

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan telah melakukan sidak ke PT. Mitra Kerinci (PTMK) dalam hal pengawasan terhadap izin klinik yang ada di lingkungan PTKM. Klinik PTKM tidak melakukan pengurusan izin klinik dan izin operasional klinik karena pihak klinik merasa bahwa ia tidak pernah menyediakan fasilitas klinik kesehatan, padahal Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik Pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa “Untuk mendirikan dan menyelenggarakan klinik harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota setempat”. Tetapi yang terjadi di lapangan klinik tersebut tidak memiliki izin yang dibutuhkan dalam pendirian sebuah klinik. Pihak Dinas Kesehatan telah melakukan upaya agar klinik tersebut mengurus semua izin yang diperlukan agar klinik tersebut tetap beroperasi namun pihak klinik lebih memilih menutup kliniknya dari pada melakukan pengurusan izin.

Tenaga Perawat yang bekerja di klinik tersebut juga tidak memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPP), hal tersebut jelas melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/148/2010

Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat Pasal 3 ayat (1) “Setiap perawat yang menjalankan praktik wajib memiliki SIPP”. Dinas kesehatan tentu melarang keras perawat yang melakukan tindakan medis tanpa memiliki izin praktek karena dikhawatirkan melakukan malpraktik. Dinas Kesehatan juga sudah meminta kepada pihak klinik untuk mengurus izin praktek tenaga medis baik itu dokter, perawat dan bisan tetapi sampai saat ini tidak diindahkan.

2. Kendala Yuridis yang ditemukan dilapangan yaitu, kurangnya pengaturan dari pihak Dinas Kesehatan terkait dengan pengurusan izin klinik. Dan tidak adanya Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur bagaimana mekanisme pengurusan izin klinik dan apa saja syarat yang diperlukan. Dinas Kesehatan hanya mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik. Kendala Sosiologisnya yaitu kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan bahwa pentingnya melakukan pengurusan izin klinik demi mendapatkan kepastian hukum. Pihak Klinik PT. Mitra Kerinci mengutarakan alasan bahwa pihaknya belum berencana untuk mendirikan Klinik atau Poliklinik dikarenakan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Dalam hal ini klinik merasa bahwa jika ia harus mendirikan klinik yang membutuhkan biaya besar ia juga harus mengeluarkan biaya untuk membayar iuran BPJS Kesehatan terhadap karyawan sehingga menimbulkan *double cost* terhadap perusahaan. Padahal PT. Mitra Kerinci merupakan BUMN dan sebuah perusahaan besar yang berdiri disebuah daerah seharusnya mendirikan klinik yang bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat disekitar perusahaan

tersebut bukan hanya untuk karyawan internal perusahaan saja. Tetapi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan ke lapangan seharusnya dapat memberikan penjelasan kepada pihak klinik bahwa untuk pendirian sebuah klinik harus mengurus atau mempunyai beberapa izin yang terdiri dari izin klinik, izin operasional klinik, amdal dan tenaga medis yang bekerja di klinik tersebut harus benar-benar yang sudah memiliki izin praktik baik itu tenaga dokter, tenaga perawat, tenaga bidan dan tenaga lainnya.
2. Sebaiknya Dinas Kesehatan lebih meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan kepada klinik-klinik yang ada di Kabupaten Solok Selatan agar tidak terjadi permasalahan yang sama di lapangan dan menghindari terjadinya malpraktik yang akan membahayakan masyarakat.
3. Alasan yang disampaikan PT. Mitra Kerinci bahwa perusahaan akan mengalami *duble cost* jika harus mendirikan klinik dan membayar BPJS Kesehatan terhadap karyawan, sebenarnya tidak dapat diterima karena PT. Mitra Kerinci merupakan perusahaan besar yang berada dibawah BUMN tetapi malah tidak memperhatikan nasib karyawannya.